



SALINAN

# **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 117  
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH ANEKA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengangkatan Pejabat Eksekutif pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 53);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 16,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 110);

9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 117 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut PUD Aneka Usaha adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2015 tentang PUD Aneka Usaha.
7. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada PUD Aneka Usaha yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ PUD Aneka Usaha yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PUD Aneka Usaha dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas.
9. Direksi adalah organ PUD Aneka Usaha yang bertanggung jawab atas pengelolaan PUD Aneka Usaha untuk kepentingan dan tujuan PUD Aneka Usaha serta mewakili PUD Aneka Usaha baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Dewan Pengawas adalah organ PUD Aneka Usaha yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan PUD Aneka Usaha.
11. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan operasional perusahaan.
12. Jabatan Struktural adalah jabatan yang ada pada PUD Aneka Usaha yang diduduki oleh Pejabat Eksekutif sesuai struktur organisasi PUD Aneka Usaha.
13. Kerja Sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara PUD Aneka Usaha dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan

usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.

14. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum, dan Perorangan di luar Perusahaan Umum Daerah, antara lain Pemerintah, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Swasta Nasional, dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan/atau Perusahaan Daerah lainnya.
15. Pegawai adalah Pegawai PUD Aneka Usaha.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda
17. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah ditetapkan oleh pemegang saham.
18. Peraturan Perusahaan adalah Peraturan PUD Aneka Usaha Kabupaten Karanganyar.
19. Dana Representatif adalah Dana anggaran perusahaan yang disediakan dalam rangka kelancaran pengembangan usaha.
20. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PUD Aneka Usaha.
21. Gaji adalah gaji pokok ditambah tunjangan istri/suami dan anak.
22. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan lainnya yang sah.
23. Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau dari laba bersih yang penggunaannya sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
24. Cadangan Tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih yang disisihkan untuk tujuan tertentu.
25. Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
26. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

2. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Pengangkatan Pejabat Eksekutif pada PUD Aneka Usaha diangkat dari Pegawai PUD Aneka Usaha.
- (2) Dalam hal Pegawai PUD Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada yang memenuhi persyaratan, atau maka pengangkatan Pejabat Eksekutif dapat berasal dari bukan Pegawai PUD Aneka Usaha.
- (3) Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural yang berasal dari Pegawai PUD Aneka Usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. berstatus Pegawai PUD Aneka Usaha;
  - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan:
    1. Untuk jenjang jabatan kepala bidang atau yang setingkat, pendidikan minimal sarjana muda (Diploma III); dan
    2. Persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan untuk jabatan kepala bidang atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.
  - c. diutamakan memiliki kualifikasi pendidikan dan pelatihan jenjang karir yang ditentukan:
    1. untuk jenjang jabatan kepala seksi atau yang setingkat, telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan; dan
    2. persyaratan kualifikasi pendidikan dan pelatihan jenjang karir sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.
  - d. semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. lulus dalam tes jabatan; dan
  - h. pengangkatan dalam jabatan struktural dilaksanakan secara berjenjang dari tingkatan jabatan di bawahnya.

- (4) Persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Struktural yang berasal dari bukan Pegawai PUD Aneka Usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
  - c. pendidikan minimal sarjana muda (Diploma III);
  - d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  - e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai swasta;
  - f. tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
  - g. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
  - h. berkelakuan baik; dan
  - i. sehat jasmani dan rohani.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi dan pengangkatan bagi Pejabat Eksekutif ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (6) Pejabat struktural yang berasal dari bukan Pegawai PUD Aneka Usaha, apabila sudah tidak menduduki jabatan struktural, dinyatakan keluar dan tidak menjadi tanggungan PUD Aneka Usaha.
3. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86A

- (1) Direksi mengajukan usulan pengisian jabatan struktural melalui proses seleksi kepada KPM dengan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut formasi jabatan struktural yang akan diisi.

- (3) KPM melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi BUMD dan Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata melakukan pengkajian terhadap usulan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPM menyetujui atau menolak usulan pengisian jabatan struktural yang diajukan oleh Direksi.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 14 Agustus 2020

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum,

SETDA

ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19750311 199903 1 009

